

**KEHADIRAN KAUM WANITA MUSLIMAH DALAM SHALAT JUM'AT
(Studi Kasus Beberapa Masjid di Belanda)**

**Shofwatul Aini
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo**

shofwatulaini@stainponorogo.ac.id

Abstract:

Muslim women are not obliged to attend the congregational prayers, especially Friday prayers (*ṣalāt al-Jumu'ah*). However, it is merit notice that some Muslim women in the Netherlands attend the Friday prayers voluntarily. This article tries to elucidate why they do so; what factors motivate them. In relation to this matter, some other questions, such as the attendance of women in mosques, the arrangement of men and women in mosques, and sermons, will also be studied. This study unravels the questions from two dimensions, normative and empirical. Especially relating to sermons, the study will be focused on three elements: the persons giving the sermons, the materials of the sermons, and the audience of the sermons.

Keywords: Women, Friday Prayer and Mosque

Pendahuluan

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua dari lima rukun Islam.¹ Sebagai salah satu rukun Islam, shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban shalat bagi setiap muslim tersebut mencakup shalat lima waktu, yaitu waktu Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya'.

Selain shalat lima waktu ini, ada juga shalat lain yang diwajibkan, namun hanya bagi setiap Muslim laki-laki yang telah mencapai akil-baligh, dan tidak wajib bagi wanita Muslimah. Shalat yang dimaksud

¹ Empat rukun Islam lainnya adalah: *pertama*, mengucapkan syahadatain; *ketiga*, membayar zakat; *keempat*, melaksanakan puasa; dan *kelima*, menunaikan haji bagi yang mampu.

adalah shalat Jum'at, yang dilaksanakan secara berjama'ah pada Jum'at siang waktu dzuhur. Yang menarik, meskipun tidak wajib bagi wanita Muslimah, ada juga sejumlah wanita Muslimah di negeri Belanda yang menyempatkan diri mengikuti shalat Jum'at.

Apa yang memotivasi kaum wanita Muslimah tersebut untuk mengikuti shalat Jum'at? Kemudian, bagaimana tanggapan kaum wanita Muslimah itu terhadap khutbah Jum'at yang biasanya disampaikan khatib laki-laki? Selanjutnya, apakah, di sisi lain, para khatib juga mempertimbangkan kehadiran kaum wanita tersebut dalam tema khutbahnya? Terakhir, bagaimanakah, secara umum, pandangan para 'ulama terhadap kehadiran kaum wanita di masjid? Inilah beberapa persoalan yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis akan memuat laporan kajian lapangan yang penulis lakukan ketika menempuh mata kuliah *empirical study* pada program studi S2 *Islamic Studies* di Belanda. Kajian lapangan ini meliputi shalat Jum'at di lima masjid di Belanda, yaitu: di masjid *al-Hikmah*, masjid *al-Mubarak*, masjid *Cami Imami*, masjid *Anjuman Isya'at Islam Holland*, dan masjid *Anjuman Isya'at Islam Lahore*.²

Berdasar pada 5 (lima) masjid yang berbeda tersebut, penulis mewawancarai 14 wanita, yaitu di masjid *al-Hikmah* (4 orang wanita asal Indonesia), masjid *al-Mubarak* (6 wanita asal Pakistan, dan 1 wanita asal Belanda yang berkonversi masuk Islam), masjid *Cami Imami* (1 wanita asal

² Empat masjid yang disebut pertama berlokasi di kota Den Haag, sedangkan masjid yang kelima berlokasi di kota Rotterdam. Masjid *al-Hikmah* milik kaum Muslim asal Indonesia. Masjid ini tidak berafiliasi ke kelompok tertentu. Masjid *al-Mubarak* adalah milik kelompok Ahmadiyah Qadiani, sedangkan masjid *Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam Holland* dan masjid *Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam Lahore* adalah milik kelompok Ahmadiyah Lahore. Masjid *Cami Imami* milik sekelompok umat Islam Syi'ah asal Turki.

Turki), masjid *Anjuman Isya'at Islam Holland* (1 wanita asal Suriname), dan masjid *Anjuman Isya'at Islam Lahore* (1 wanita asal Suriname).³

Terhadap para wanita Muslimah yang ikut shalat Jum'at tersebut, penulis mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) Mengapa Anda berpartisipasi dalam shalat Jum'at?; (2) Menurut Anda, topik khutbah apa saja yang menarik dan tidak menarik?; (3) Topik khutbah apakah yang paling menarik bagi Anda?

Sebagai keengkapan data penelitian, penulis juga mewawancarai tiga imam, yaitu imam di masjid *Camii Imami*, imam masjid *al-Hikmah*, dan imam masjid *al-Mubarak*. Terhadap tiga imam ini, penulis mengajukan dua pertanyaan utama: (1) topik apa saja yang biasanya Anda bahas dalam khutbah Jum'at?; (2) Apakah topik-topik khutbah itu menjadi berbeda ketika ada sejumlah kaum wanita yang berpartisipasi dalam shalat Jum'at?

Kehadiran Kaum Wanita di Masjid: Aspek Teoretis dan Praktis

1. Tentang Kehadiran para Wanita di Masjid: Aspek Teoretis

Beradasar pada beberapa mazhab yang secara lazim diperpegangi kaum muslimin, maka terdapat berbagai pandangan mengenai kehadiran wanita di masjid untuk mengikuti shalat Jum'at.⁴ Menurut mazhab Hanafi, para wanita lebih baik melaksanakan shalat dzuhur di rumah daripada mengikuti shalat Jum'at di masjid, karena mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sedangkan menurut

³ Para wanita yang penulis wawancarai berusia antara tiga puluh sampai 40 tahun, tetapi ada juga dua di antaranya yang berusia dua-belas dan empat-belas tahun. Hanya tiga di antara wanita tersebut yang bekerja, selebihnya adalah ibu rumah tangga. Penulis mewawancarai mereka setelah melaksanakan shalat Jum'at.

⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Istanbul; Daru al-Sifak, 1990), vol. II., hal. 384-385

mazhab Hanbali, wanita boleh ikut serta dalam shalat Jum'at selama mereka tidak menghias diri mereka.

Menurut mazhab Maliki, jika wanita tersebut sudah tua dan tidak menimbulkan ketertarikan bagi kaum laki-laki, mereka boleh ikut serta dalam shalat Jum'at, meskipun hukumnya makruh. Akan tetapi, jika wanita tersebut masih muda dan bisa menimbulkan ketertarikan bagi laki-laki, mereka dilarang (*haram*) untuk mengikuti shalat Jum'at.

Bagi para pengikut mazhab Syafi'i, adalah makruh hukumnya bagi para wanita muda untuk ikut melaksanakan shalat Jum'at, meskipun mereka memakai pakaian yang tertutup, dan bahkan makruh juga hukumnya bagi wanita yang sudah tua jika mereka berhias dan memakai parfum. Wanita yang sudah tua yang memakai pakaian tertutup, tidak memakai parfum, dan juga tidak menimbulkan ketertarikan bagi kaum laki-laki boleh ikut serta dalam shalat Jum'at dengan dua syarat sebagai berikut: 1) dia diperbolehkan oleh walinya, dan 2) dia tidak menimbulkan fitnah.

Menurut ulama kontemporer, Mohammad Omar Farooq, para wanita muslim memiliki hak untuk memilih, apakah mereka akan ikut serta dalam shalat Jum'at atau tidak, karena menurutnya, tidak ada larangan bagi wanita untuk hadir di masjid. Meskipun ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa tempat terbaik bagi wanita untuk melaksanakan shalat adalah di dalam rumah mereka. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terdapat pula beberapa hadits yang dengan jelas menunjukkan bahwa wanita seharusnya tidak dilarang untuk mengikuti shalat di masjid.⁵ Dengan demikian, dipahami bahwa karena tidak ada dalil yang secara tegas mengindikasikan adanya kebolehan dan arangan

5

http://www.globalwebpost.com/farooqm/writings/islamic/gender/k_gender3.html

tersebut, maka sangat terbuka peluang bagi perempuan untuk datang ke masjid pada hari jumat.

Hal ini dikuatkan pula oleh sejumlah ulama lainnya. Menurut Abdur Rauf, para wanita pada masa Nabi Muhammad saw diperbolehkan datang ke masjid, karena tidak ada resiko tercampurnya laki-laki dan perempuan yang dapat menimbulkan fitnah. Barulah pada masa sesudah wafatnya nabi Muhammad saw, bahaya akan tercampurnya laki-laki dan perempuan di masjid mulai muncul, sehingga Umar bin Khattab melarang keras para wanita mendatangi masjid.⁶

Ulama yang lain, seperti Maududi, berpendapat bahwa wanita boleh pergi ke masjid asalkan memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, wanita seharusnya tidak pergi ke masjid pada siang hari, tetapi boleh mengikuti shalat yang dilaksanakan pada malam hari dan pada waktu fajar. *Kedua*, wanita tidak boleh pergi ke masjid dengan hiasan diri dan parfum. *Ketiga*, wanita tidak boleh bercampur dengan laki-laki dalam shalat berjama'ah, dan juga tidak boleh berada pada barisan paling depan. Keempat, wanita tidak diperbolehkan mengeraskan suaranya selama melaksanakan sholat.⁷

Adapun mengenai keikutsertaan wanita dalam shalat jum'at, Maududi mengemukakan bahwa meskipun shalat jum'at merupakan shalat yang dilakukan secara bersama-sama seperti pada waktu shalat idul fitri, shalat jum'at tidaklah wajib bagi wanita, tetapi jika wanita menginginkan untuk ikut serta, maka mereka diperbolehkan mengikuti shalat jum'at tersebut dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan di

⁶ http://www.islamsa.org.za/qa/qa_salaat.htm

⁷ Abul A'la Maududi, *Purdah and the Status of Woman in Islam*, Lahore; Islamic Publications (PVT) Limited, hal. 205-206

atas, kecuali syarat pertama, karena shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu siang hari.⁸

Ulama lain yang juga memberikan pandangannya tentang kehadiran wanita dan keikutsertaannya dalam shalat berjama'ah di masjid adalah Yusuf Qaradhawi. Ketika membicarakan tentang kemungkinan wanita mengikuti shalat tarawih selama bulan Ramadhan, dia berpendapat bahwa wanita diperbolehkan untuk menghadiri dan mengikuti shalat berjama'ah di masjid selama tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka. Yang dia maksud dengan "sesuatu yang menghalangi" dalam hal ini adalah, misalnya, seorang istri yang suaminya sedang sakit dan tidak boleh ditinggalkan sendirian di rumah, dan tidak ada orang lain yang menjaganya; seorang istri yang harus menjaga anak-anaknya di rumah karena tidak memiliki *baby-sitter* untuk menggantikannya. Akan tetapi, Yusuf Qaradhawi juga menekankan bahwa bagi istri yang ingin pergi ke masjid, dia harus memperoleh ijin dari suaminya. Jadi, pada dasarnya, tidak salah bagi wanita melaksanakan shalat di masjid. Bahkan, menurutnya, wanita seharusnya didorong untuk pergi ke masjid jika kehadiran mereka bermanfaat bagi diri mereka, seperti mendengarkan bacaan al-qur'an, mengikuti ceramah Islam, dan menimba pengetahuan agama. Lagi pula, ketika tidak semua laki-laki Muslim mampu atau sempat memberikan pengetahuan agama kepada istri mereka, keikutsertaan wanita di masjid untuk menambah pengetahuan agama mereka akan menjadi hal yang sangat bermanfaat.⁹

Dukungan terhadap kehadiran wanita di masjid diberikan juga oleh aliran Ahmadiyah, yang menyatakan bahwa wanita harus

⁸ Abul A'la Maududi, *Purdah*, p. 207

⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Vol. 1, terj. As'ad Yasin, (Jakarta; Gema Insani Press, 1995), hal. 412-415)

mengikuti shalat Jum'at kapanpun mereka bisa, karena kehadiran mereka di masjid merupakan rahmat bagi mereka.¹⁰

2. Praktek di Lapangan tentang Kehadiran Kaum Wanita di Masjid.

a. Jumlah Jama'ah Wanita

Sebagaimana dikemukakan di atas, shalat Jum'at hanya diwajibkan atas kaum Muslim laki-laki, dan tidak wajib bagi wanita Muslimah. Maka menjadi wajar jika hanya sedikit, untuk tidak mengatakan tidak ada, wanita yang ikut shalat Jum'at. Meskipun demikian, ada sejumlah wanita Muslimah di negeri Belanda yang secara sukarela mengikuti shalat Jum'at.

Jumlah wanita Muslimah di Belanda yang ikut berpartisipasi dalam shalat Jum'at bervariasi antara satu masjid dengan masjid lainnya. Di masjid *al-Hikmah*, jumlah jama'ah wanitanya berkisar antara tiga sampai enam-belas orang. Menarik untuk dicatat, bahwa pada musim panas, jumlah jama'ah wanita hanya sekitar tiga sampai empat orang, sedangkan pada musim dingin bertambah menjadi sekitar empat-belas sampai enam-belas orang. Di masjid *al-Mubarak*, jumlah wanitanya sekitar sebelas sampai lima-belas orang. Di masjid *Camii Imami*, wanita yang berpartisipasi shalat Jum'at berkisar antara lima sampai sepuluh orang. Di masjid *Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Holland*, terdapat sekitar delapan sampai sepuluh jama'ah wanita. Sedangkan di masjid *Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore* hanya terdapat seorang wanita yang ikut shalat Jum'at.

b. Motivasi Menghadiri Shalat Jum'at

Apakah yang memotivasi kaum wanita Muslimah tersebut untuk menghadiri shalat Jum'at? Di antara empat-belas wanita yang penulis wawancarai, ada beberapa wanita yang tidak menjelaskan alasan khusus

¹⁰ <http://www.alislam.org/books/pathwaytoparadise/LAJ-chp4.htm>

mengapa mereka ikut berpartisipasi dalam shalat Jum'at (sembilan orang). Mereka hanya mengatakan bahwa mereka punya banyak waktu karena mereka tidak bekerja, dan mereka memanfaatkan waktu tersebut untuk ikut shalat Jum'at. Namun, ada juga yang secara khusus menyebutkan alasan mengapa mereka mendatangi shalat Jum'at (lima orang). Pada umumnya, alasan mereka adalah karena ingin mendengarkan khutbah yang disampaikan.

Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Saya sangat suka mendengarkan pelajaran-pelajaran agama, termasuk di dalamnya khutbah Jum'at." Untuk alasan ini, dia menambahkan, "Saya berusaha untuk datang setiap hari Jum'at." Jawaban yang sama juga diberikan oleh seorang wanita lagi, yang mengatakan, "pengetahuan keagamaan saya bertambah dengan mendengarkan khutbah Jum'at." Bahkan seorang wanita lainnya mengatakan bahwa meskipun dia bekerja, dia mengambil hari Jum'at sebagai hari liburnya dan berusaha ikut shalat Jum'at karena, katanya, "khutbah Jum'at seringkali membuka kesadaran saya tentang masalah-masalah keagamaan."

Seorang wanita lainnya lagi memberikan alasan mengapa dia mendatangi shalat Jum'at dengan mengatakan, "Jika saya tidak ikut shalat Jum'at dan mendengarkan khutbahnya, saya merasa hampa di hati saya." Jawaban senada juga dikemukakan seorang wanita lainnya yang menuturkan pengalamannya, "Suatu kali, saya hanya menemani suami saya pergi shalat Jum'at. Ketika saya mendengarkan khutbahnya, ternyata khutbah tersebut menyentuh hati saya. Mulai saat itu, saya selalu mendatangi shalat Jum'at."

3. Sisi Teoretis dan Praktis tentang Pengaturan Wanita dan Pria di dalam Masjid

a. Sisi Teoretis tentang Peraturan Wanita dan Pria di dalam Masjid.

Ada beberapa ulama yang merasa perlu memberikan penekanan mengenai pentingnya peraturan untuk perilaku wanita dan pria di dalam masjid. Di antara ulama tersebut adalah Abul A'la Maududi, yang menyarankan agar terdapat pemisah yang jelas antara wanita dan pria di dalam masjid, sehingga mereka tidak tercampur. Lagi pula, menurutnya, ketika ada bahaya bercampurnya wanita dan pria di masjid pada masa Umar bin Khathab, Umar segera membuat pintu masuk yang terpisah untuk wanita dan pria.¹¹ Meskipun demikian, Maududi dalam hal ini tidak menjelaskan rincian bentuk pemisahan wanita dan pria di masjid, apakah harus dalam bentuk kain di tengah-tengah masjid atau dalam bentuk tembok yang memisahkan mereka.

Yusuf Qaradhawi juga menekankan bahwa harus ada pemisah antara wanita dan pria, namun pemisah tersebut, entah dalam bentuk kain atau papan, hendaknya tidak terlalu tinggi. Hal tersebut untuk menjamin agar para wanita bisa melihat gerakan-gerakan imam dalam shalat.¹²

b. Praktek Pemisahan antara Wanita dan Pria di dalam Masjid

Adapun praktek pemisahan antara wanita dan pria di dalam masjid sebagaimana hasil wawancara dan fakta di lapangan menunjukkan adanya keragaman, namun memiliki persamaan substansi atas situasi ruang gerak bagi perempuan di dalam mesjid, dijelaskan sebagai berikut:

Pertama; Masjid *al-Mubarak*, terdapat pintu khusus untuk wanita, yaitu di posisi belakang bagian masjid, sedangkan pria menggunakan pintu masjid bagian kanan. Antara jama'ah pria dan wanita terdapat kain pemisah setinggi sekitar satu-setengah meter, sehingga wanita tidak bisa melihat gerakan imam, tetapi hanya bisa mendengar suaranya saja. Posisi

¹¹ Abul A'la Maududi, *Purdah and the Status of Woman in Islam*, hal. 206

¹² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hal. 414

kain-pemisah ini berbeda antara shalat 'Id dan shalat Jum'at. Pada saat shalat 'Id, pria di sebelah kanan kain-pemisah dan wanita di sebelah kirinya, sedangkan pada saat shalat Jum'at, pria di sebelah depan kain-pemisah dan wanita di belakangnya. Untuk berwudlu, terdapat tempat khusus untuk pria dan wanita.

Kedua; Masjid al-Hikmah, pemisahannya sedikit berbeda, yaitu berupa papan setinggi sekitar lima-puluh sentimeter, dengan posisi pria di depan papan-pemisah dan wanita di belakangnya. Dengan demikian, jama'ah wanita bisa melihat langsung ke bagian imam dan jama'ah pria. Untuk pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat lima waktu, pria dan wanita masuk masjid dari pintu yang sama. Sedangkan dalam pelaksanaan shalat 'Id, pintu masuk masjid untuk pria dan wanita dipisahkan: pria menggunakan pintu masjid bagian belakang, sedangkan wanita menggunakan pintu masjid bagian kiri. Untuk berwudlu, juga terdapat tempat khusus untuk pria dan wanita.

Ketiga, Masjid Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore, Rotterdam, pria dan wanita menggunakan pintu masjid yang sama. Di dalam masjid, pria dan wanita dipisah dengan sebuah papan setinggi satu-setengah meter, yang setengah bawahnya terbuat dari kayu, sedangkan yang setengah atasnya terbuat dari kaca, sehingga jama'ah wanita tetap bisa melihat imam dan jama'ah pria. Untuk berwudlu, pria dan wanita menggunakan tempat yang sama.

Keempat, Mmasjid Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Holland, Den Haag, pria dan wanita juga memakai pintu yang sama. Di dalam masjid, pria dan wanita dipisahkan dengan kain setinggi satu-setengah meter yang diletakkan di tengah: pria di sebelah kanan kain, wanita di sebelah kirinya. Dengan demikian, jama'ah tidak bisa melihat imam, tetapi hanya

mendengar suaranya saja. Untuk berwudlu, pria dan wanita memakai tempat terpisah.

Kelima, Masjid *Camii Imami*, pria dan wanita menggunakan pintu masjid yang terpisah. Di dalam masjid, pria dan wanita dipisahkan: pria di lantai bawah, sedangkan wanita di lantai atas, sehingga wanita hanya bisa mendengar suara imam, dan tidak melihat gerakan imam secara langsung. Tempat wudlu pria dan wanita terpisah.

Pada prinsipnya, kelima masjid yang disebutkan di atas memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan kepada wanita muslimah, hanya pada aspek ruang dan rancang bangunan mesjid yang memunculkan adanya perbedaan mendasar. Realitas ini pula menggambarkan bagi wanita muslimah yang ingin melaksanakan ibadah shalat jum'at, tentunya ruang pergaulan di lingkungan mesjid memiliki substansi keragaman yang berbeda, namun tidak terletak pada aspek semangat motivasi mereka.

3. Tentang Khutbah Jum'at: Aspek Teoretis dan Praktek di Lapangan

a. Aspek Teoretis tentang Khutbah Jum'at

Berbeda dengan shalat lima waktu, shalat Jum'at diawali terlebih dahulu dengan khutbah, yang menjadi bagian dari shalat Jum'at. Khutbah, selain menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan shalat Jum'at, juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan shalat 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. Perbedaannya, khutbah di dua hari raya tersebut dilaksanakan sesudah shalat, sedangkan khutbah Jum'at dilaksanakan sebelum shalat. Meskipun demikian, baik khutbah di dua hari raya maupun khutbah Jum'at pada intinya mengandung kesamaan, yaitu berisi nasehat untuk ber-taqwa, baik dalam artian umum maupun terperinci.

Sisi lain yang sering menjadi perdebatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan khutbah adalah apakah khutbah tersebut harus disampaikan dalam bahasa Arab, atau boleh disampaikan dalam bahasa lokal sesuai

dengan bahasa penduduk tempat dilaksanakannya shalat Jum'at. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pandangan antara beberapa mazhab.¹³

Menurut mazhab Hanafi, khutbah boleh disampaikan dalam bahasa selain Arab, meskipun sang khatib sendiri adalah orang Arab; tidak menjadi masalah apakah audiens-nya orang Arab atau non-Arab. Sedangkan menurut mazhab Maliki, penggunaan bahasa Arab merupakan syarat sah khutbah, tidak menjadi masalah apakah audiens-nya terdiri dari orang Arab atau non-Arab. Jadi, jika khutbah disampaikan bukan dalam bahasa Arab, maka khutbah tersebut dipandang tidak sah menurut Maliki.

Menurut mazhab Syafi'i, dipersyaratkan pemakaian bahasa Arab dalam menyampaikan khutbah di tengah jama'ah orang Arab dan non-Arab yang paham dengan bahasa Arab. Namun, jika sang khatib maupun audiens tidak bisa menggunakan atau memahami bahasa Arab, mereka boleh menggunakan bahasa lokal mereka, asalkan sang khatib melafalkan al-Qur'an tetap dalam bahasa Arab.

Menurut mazhab Hanbali, jika khatib mampu berbahasa Arab, maka ia harus menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab, tidak peduli apakah audiens-nya orang Arab atau non-Arab. Namun, jika khatib tidak mampu berbahasa Arab, dia boleh menggunakan bahasa lain. Berkaitan dengan pelafalan al-Qur'an, sang khatib harus menggunakan bahasa Arab, jika tidak bisa, harus dicari orang lain yang bisa melafalkannya.

b. Praktek di Lapangan tentang Khutbah Jum'at.

1) Bahasa Khutbah

Di masjid *al-Mubarak*, bahasa yang dipakai khatib untuk menyampaikan khutbahnya adalah campuran antara bahasa Belanda

¹³ A. Chodri Romli, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1996, hal. 200-201

dan bahasa Urdu. Sedangkan di masjid *al-Hikmah*, sang khatib biasa memakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Belanda. Di masjid *Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore*, Rotterdam, dan di masjid *Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Holland*, Den Haag, khutbah biasa disampaikan dalam bahasa Suriname. Sementara di masjid *Camii Imami*, sang khatib memakai bahasa Turki. Dengan demikian, di kelima masjid tersebut khutbahnya disampaikan dalam bahasa lokal yang biasa dipakai oleh mayoritas jama'ah di tempat tersebut.

2) *Pandangan Kaum Wanita Muslimah terhadap Khutbah*

Bagaimana pandangan para wanita Muslimah yang ikut shalat Jum'at terhadap khutbah yang disampaikan? Topik khutbah apakah yang menarik dan tidak menarik bagi keempat belas wanita yang ikut dalam shalat Jum'at tersebut?

Dari keempat belas responden tersebut, hanya dua di antaranya yang menyatakan secara khusus mengapa suatu khutbah menarik atau tidak menarik baginya. Satu di antara dua wanita tersebut menyatakan bahwa suatu khutbah menjadi tidak menarik baginya jika temanya tidak menarik. Tema yang dia maksud adalah masalah politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Baginya, yang menarik adalah tema khutbah yang sederhana dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan satu wanita lainnya menyatakan bahwa menarik tidaknya suatu khutbah lebih dipengaruhi oleh perilaku sang khatib dalam kehidupan keseharian: jika sang khatib sendiri melaksanakan apa yang dikhutbahkan, dia merasa tertarik untuk mendengarkan khutbah tersebut; namun jika sang khatib sendiri tidak melakukan apa yang dikhutbahkan, dia merasa enggan mendengarkannya.

Selain dua responden di atas, kedua-belas responden lainnya menyatakan bahwa semua topik khutbah menarik bagi mereka. Dua di antara kedua-belas wanita tersebut ada yang menekankan bahwa lebih menarik lagi jika khutbah yang disampaikan itu mengutip ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadits-hadits disertai dengan penjelasannya. Kedua wanita tersebut juga menyebut unsur lain yang membuat sebuah khutbah itu menarik untuk didengarkan, yaitu khutbah tersebut disampaikan tidak terlalu panjang-lebar, sehingga fokus pembicaraan tetap terjaga.

Ketika penulis melanjutkan pertanyaan mengenai salah satu di antara topik khutbah yang paling menarik bagi mereka, jawaban mereka terbelah ke dalam dua kelompok. Kelompok *pertama* (tujuh orang) tidak memberikan jawaban khusus mengenai salah satu topik khutbah yang paling menarik baginya. Kelompok *kedua* (juga tujuh orang) menyebutkan secara khusus sebuah topik.

Rincian jawaban dari kelompok *kedua* adalah sebagai berikut. Seorang wanita pertama menyatakan bahwa yang paling menarik baginya adalah topik khutbah yang berkaitan dengan permasalahan aktual kehidupan modern. Wanita kedua menyatakan bahwa yang paling menarik baginya adalah tema-tema tentang keadilan. Wanita ketiga merasa bahwa tema tentang *al-masih* adalah yang paling menarik baginya. Wanita keempat menganggap bahwa tema yang paling menarik baginya adalah tentang praktek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wanita kelima menyatakan bahwa yang paling menarik baginya adalah tema-tema khutbah yang bisa menyentuh hati dan membawa pada *akhlaqul karimah*. Wanita keenam mengatakan bahwa tema-tema yang berkaitan dengan Islam dan kemajuan sains adalah yang paling menarik. Terakhir, wanita ketujuh lebih tertarik kepada

permasalahan-permasalahan *fiqh* yang terkait dengan pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, masing-masing punya pilihan sendiri-sendiri.

3) *Pertimbangan Para Khatib dalam Khutbahnya terhadap Kehadiran Wanita*

Terhadap pertanyaan pertama, "Topik apa saja yang biasa Anda bahas dalam khutbah Jum'at?" ketiga imam memberikan jawaban bervariasi. Namun, hanya imam dari masjid *al-Hikmah* saja yang menyebutkan tema-tema yang umumnya dia sampaikan dalam khutbahnya. Dia menjelaskan, "tema umum dalam khutbah-khutbah saya biasanya berkenaan dengan upaya-upaya untuk memperkuat keimanan dan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah."

Sedangkan imam dari masjid *Camii Imami* hanya mengatakan, "Saya tidak punya materi khusus sebagai tema khutbah saya. Saya berkhotbah apa saja yang mudah dipahami audiens saya. Biasanya, saya mendiskusikan ayat-ayat al-Qur'an dan menjelaskan beberapa hadits." Dia menambahkan, "Saya memilih metode seperti ini karena jama'ah saya sangat umum, tidak hanya dari komunitas Syi'ah saja, tetapi ada juga yang berasal dari kalangan Sunni dan Alawi."

Senada dengan jawaban dari imam masjid *Camii Imami*, imam masjid *al-Mubarak* mengatakan, "Saya tidak memiliki tema khusus untuk khutbah-khutbah saya. Biasanya saya membaca beberapa ayat al-Qur'an, memberinya penjelasan dengan contoh kehidupan dari Nabi Muhammad saw." Dia melanjutkan, "Saya juga biasa menambahnya dengan contoh-contoh kehidupan khulafaur-rasyidin dan juga kehidupan Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah-khalifahnyanya."

Terhadap pertanyaan kedua, "Apakah kehadiran kaum wanita dalam shalat Jum'at juga menjadi pertimbangan dalam menentukan materi khutbah?" ketiga imam memberikan jawaban afirmatif. Imam

dari masjid *Camii Imami* menyatakan bahwa kehadiran kaum wanita juga menjadi pertimbangan dalam materi khutbahnya. Dia menjelaskan, "Biasanya, saya mengutarakan tema khutbah yang dihadapi baik oleh kaum wanita maupun kaum pria. Terkadang, saya membagi tema tersebut secara berseri." Dia menjelaskan maksudnya, "Contohnya, pada pekan ini saya membahas tentang hak-hak dan kewajiban suami; maka pada pekan berikutnya saya membahas hak-hak dan kewajiban istri."

Imam masjid *al-Hikmah* juga menyatakan bahwa dia mempertimbangkan kehadiran kaum wanita dalam materi khutbahnya. "Namun," jelasnya, "pertimbangannya tidak begitu signifikan, sebab materi khutbah sebetulnya sudah mencakup baik wanita maupun pria." Dia mencontohkan, "Tema tentang anjuran mengaplikasikan taqwa dalam kehidupan sehari-hari *kan* sebetulnya meliputi baik untuk wanita maupun pria..."

Imam dari masjid *al-Mubarak* juga menyatakan bahwa dia mempertimbangkan kehadiran kaum wanita dalam materi khutbahnya. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut teknisnya.

Penutup

Dari interview penulis dengan keempat-belas wanita Muslimah yang ikut berpartisipasi dalam shalat Jum'at, dan dengan tiga imam yang menjadi khatib shalat Jum'at dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, para wanita tersebut semuanya sepakat dalam hal bermanfaatnya khutbah dalam kehidupan mereka. Meskipun demikian, tidak semua dari mereka yang punya gambaran-ideal apa yang seharusnya menjadi tema dalam khutbah. Hal ini bisa dilihat dari fakta bahwa hanya setengah dari jumlah mereka yang memberikan pendapat tentang tema khutbah yang paling menarik bagi mereka. Setengahnya yang lain hanya mengatakan

bahwa semua tema khutbah menarik. Demikian juga, hanya ada satu wanita yang secara eksplisit menyebut tema-tema yang tidak menarik baginya. Dengan kata lain, mereka masih kurang memberikan perhatian khusus pada materi khutbah yang disampaikan. Yang lebih menjadi perhatian mereka adalah kehadiran mereka dalam shalat Jum'at. Bahkan, dalam hal kehadiran mereka dalam shalat Jum'at pun tidak semua responden memberi jawaban spesifik mengapa mereka mendatangi shalat Jum'at. Baru sedikit di antara mereka yang punya alasan khusus mengapa mereka ikut berpartisipasi shalat Jum'at dan memberi perhatian khusus terhadap materi khutbah yang disampaikan.

Kedua, kehadiran kaum wanita juga menjadi pertimbangan materi khutbah yang disampaikan sang khatib. Meski demikian, para imam yang penulis wawancarai tidak menyebut sebuah tema yang khusus dihadapi kaum wanita. Biasanya hanya disebutkan bahwa sebuah tema sudah mencakup baik untuk kaum pria maupun wanita.

Di samping dua kesimpulan di atas, ada sebuah fenomena menarik: kelima masjid di Belanda tersebut telah memberikan ruang bagi kaum wanita yang ingin ikut berpartisipasi dalam shalat Jum'at, meskipun seringkali ruang kesempatan tersebut masih kurang dimanfaatkan secara maksimal. Pemberian ruang bagi kaum wanita untuk shalat Jum'at ini sepertinya masih jarang terlihat di masjid-masjid di Indonesia.

Daftar Pustaka

al-Jaziri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Istanbul; Daru al-Sifak, 1990), vol. II.

Maududi, Abul A'la, *Purdah and the Status of Woman in Islam*, Lahore; Islamic Publications (PVT) Limited.

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Vol. 1, terj. As'ad Yasin, Jakarta; Gema Insani Press, 1995.

Romli, A. Chodri, *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1996.

<http://www.alislam.org/books/pathwaytoparadise/LAJ-chp4.htm>

http://www.globalwebpost.com/farooqm/writings/islamic/gender/k_gender3.html

http://www.islamsa.org.za/qa/qa_salaat.htm